



PUTUSAN

Nomor 1020/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-632/PJ./2014 tanggal 12 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ADI SATRIA ABADI, beralamat di Desa Sidokerto RT.03 RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55792, diwakili oleh Subiyono selaku Direktur berkedudukan di Sleman, D.I.Yogyakarta, berkantor pusat di Kawasan Industri, Desa Banyak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hamzah Damian, Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 124/ASA/2014 tanggal 15 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48858/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 012/ASA/PJK/VIII/ 2012 tanggal 30 Agustus 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012 (diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 04 Juni 2012) yang "menolak" permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00112/207/08/542/11 tanggal 30 Juni 2011 untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November sampai dengan Desember 2008;

Bahwa mengingat tempat kedudukan Pemohon Banding yang berada di wilayah Yogyakarta, maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyidangkan sengketa ini di Tempat Sidang Pengadilan Pajak yang berlokasi di Yogyakarta;

Bahwa adapun perincian perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Menurut (dalam Rupiah)		
		Pemohon Banding	Terbanding	Selisih
1	Dasar Pengenaan Pajak: Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri	0	4.531.515.064	(4.531.515.064)
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	0	453.151.506	(453.151.506)
	Dikurangi:			
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0	0	0
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	0	453.151.506	(453.151.506)

Bahwa sementara, Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding adalah sebagai berikut :



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang/ (Lebih) dibayar	453.151.506	0	453.151.506
Sanksi Bunga	217.512.723	0	217.512.723
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymth (Lebih) dibayar	670.664.229	0	670.664.229

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Banding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

ASPEK FORMAL PENGAJUAN BANDING

Bahwa permohonan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa surat permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Pajak melalui sekretariat Pengadilan Pajak yang berlokasi di Gedung D Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Kalilio No. 1, Jakarta Pusat. Kemudian surat permohonan banding inipun dibuat dalam Bahasa Indonesia. Untuk itu, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon pada tanggal 04 Juni 2012. Untuk itu, pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan dibuat dalam 1 Surat Banding untuk 1 keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa surat permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah terhadap 1 Keputusan Terbanding yaitu Nomor : KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012 sehingga memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan banding ini menyertakan alasan-alasan yang jelas dan juga mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 yaitu diterima langsung oleh Pemohon pada tanggal 04 Juni 2012. Untuk itu, permohonan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding diajukan dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah melampiri salinan keputusan yang dibanding yaitu salinan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-404/WPJ.23/8D.06/2012 tanggal 04 Juni 2012, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, permohonan banding yang Pemohon ajukan adalah untuk Tahun Pajak 2008, di mana telah diberlakukan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 pada tanggal 01 Januari 2008. Dalam Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut menyebutkan bahwa:

(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a);

(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan

Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah



yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana dalam proses pengajuan keberatan terdapat kewajiban melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka untuk mendapatkan sinkronisasi terhadap pengertian "jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, "jumlah pajak yang masih belum dibayar pada saat pengajuan banding" adalah sebesar pajak terutang dikurangi "pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir". Dengan demikian, "pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir" menjadi acuan bagi Pemohon Banding dalam mengajukan banding;

Bahwa terhadap sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena sesuai persetujuan pembahasan akhir, jumlah yang disetujui dalam Pembahasan Akhir adalah sebesar Rp.0,00. Untuk itu, persyaratan formal pembayaran 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak, telah dipenuhi oleh Pemohon;

ASPEK MATERIAL PENGAJUAN BANDING

Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk Penyerahan Lokal

Dasar Sengketa

Bahwa mengacu pada perincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, maka yang menjadi pokok sengketa adalah ketidaksetujuan Pemohon atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Penyerahan Lokal Masa Pajak November sampai dengan Desember 2008 dengan nilai koreksi sebesar Rp.4.531.515.064,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Lokal sebesar Rp4.531.515.064,00 dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:




Latar Belakang Sengketa

Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan industri pengolahan kulit yang memproduksi kulit samak dan sarung tangan. Pemohon Banding memiliki dua divisi usaha, yaitu di Sleman dan Bantul;

Bahwa Pemohon Banding (untuk selanjutnya disebut juga dengan ASA Sleman dan ASA Bantul) merupakan perusahaan yang pada awalnya (Oktober 1994) hanya berkedudukan di Sleman. Pada November 2008, kedudukan ASA Sleman sebagai kantor pusat dipindahkan ke Bantul (ASA Bantul). Dengan demikian, terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding maka terjadi pula perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada ASA Sleman dan ASA Bantul. Di samping NPWP, Pemohon Banding juga mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk lebih jelasnya, saat perubahan NPWP ASA Sleman dan ASA Bantul serta saat pengukuhan PKP dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 1

Kronologis Pendaftaran dan Perubahan NPWP dan PKP




Bahwa mengacu pada bagan tersebut, tampak bahwa ASA yang berstatus Pusat (NPWP: _000) mengalami perpindahan lokasi domisili dari Sleman ke Bantul. Lebih lanjut, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan di ASA Bantul;

Bahwa adapun alur barang antara ASA Sleman dan ASA Bantul adalah sebagai berikut:



Bagan 2
Alur Barang



Keterangan:

1. Kantor Pusat (Bantul) melakukan penyamakan kulit;
2. Hasil penyamakan kulit tersebut diserahkan kepada ASA Sleman untuk diolah menjadi Sarung Tangan;
3. ASA Sleman memproduksi Sarung Tangan;
4. Sarung Tangan tersebut langsung diekspor kepada Lawan Transaksi Pemohon Banding (pihak ketiga);
5. Untuk keperluan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman, dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ASA Bantul;

Bahwa yang menjadi latar belakang sengketa ini adalah ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman yang Pajak Pertambahan Nilainya telah dipungut, disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ASA Bantul, yang oleh Terbanding pelaporan ekspor dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ASA Bantul tersebut diperlakukan sebagai adanya penyerahan barang dari cabang ke pusat;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pokok dari sengketa a quo adalah apakah secara substansi terdapat penyerahan barang dari ASA Sleman kepada ASA Bantul dan apakah pemungutan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh ASA Bantul atas ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman merupakan bukti bahwa terdapat penyerahan barang dari ASA Sleman kepada ASA Bantul?

Bahwa menurut Pemohon Banding, dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat penyerahan barang dari cabang ke pusat haruslah ditolak karena pada dasarnya dasar koreksi Terbanding tersebut bertentangan dengan



fakta yang menunjukkan bahwa tidak terdapat penyerahan barang secara fisik dari ASA Sleman ke ASA Bantul. Selain itu, Pemohon Banding juga menolak apabila pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh ASA Bantul atas ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman merupakan bukti adanya penyerahan barang dari ASA Sleman kepada ASA Bantul karena mengingat ASA Bantul dan ASA Sleman merupakan satu entitas dan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor telah dikenakan pajak berdasarkan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh ASA Bantul sehingga secara substansi pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran argumentasi penolakan Pemohon Banding terhadap dasar koreksi Terbanding, berikut ini Pemohon Banding sampaikan penjelasan atas argumentasi penolakan koreksi tersebut;

Asa Sleman Bukan Merupakan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Yang Harus Memungut Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa mengacu pada Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur:

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa :

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-Undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak

Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka jelas bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai "tempat pajak terutang" Pajak Pertambahan Nilai apabila tempat yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak merupakan tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain. ASA Sleman tidak dapat dikategorikan sebagai "tempat pajak terutang" karena ASA Sleman tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, mengingat argumentasi yang Terbanding sampaikan bahwa yang menjadi pokok koreksi adalah belum dilakukannya pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai ASA Sleman ke ASA Bantul, maka seharusnya merujuk pada Romawi II (Tujuan Pemeriksaan) Angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-07/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain menyatakan bahwa :

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan

Bahwa kemudian, mengacu pada Romawi II.1 (Pemeriksaan dalam Rangka Pemberian NPWP dan atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan) Angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-07/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain menjelaskan bahwa:

1. Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri:
 - a. Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan;
 - b. surat pemberitahuan kembali pos;
 - c. Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP; atau
 - d. Wajib Pajak menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata tidak terdaftar atau nama dan alamatnya berbeda;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka untuk mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Pada kasus ini, Terbanding tidak mengukuhkan PKP secara jabatan atas ASA Sleman. Dengan demikian, Terbanding telah menetapkan secara sepihak atas ASA Sleman sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ.7/2005 jo. SE-51/PJ/2008; Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas ASA Sleman dan ASA Bantul Sebagai Pengusaha Secara Substansi dapat Dipersamakan dengan Pemakaian Sendiri Barang Kena Pajak Untuk Tujuan Produktif

Bahwa mengacu pada Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang

Bahwa kemudian, ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;

Bahwa mengacu pada Bagan 2 di atas, jelas bahwa penyerahan kulit samak dari Pusat ke Cabang nyata-nyata merupakan penyerahan Barang kena Pajak untuk pemakaian sendiri dengan tujuan produktif. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi :

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif;

Bahwa Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak mengatur:

Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa jelas bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dari Pusat ke Cabang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikategorikan sebagai Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa perlu diketahui pula mengenai definisi Pengusaha. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berbunyi :

Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,




memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa Pemohon Banding sebagai Pengusaha merupakan Pemohon Banding sebagai unit Badan dan bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak - Pengusaha Kena Pajak. Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Bagan di bawah ini:

Bagan 3

Pemohon Banding sebagai Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Bahwa dengan demikian, sengketa pajak ini haruslah dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai Pengusaha, yaitu sebagai Wajib Pajak Badan. Mengingat hanya ada 1 (satu) "PT Adi Satria Abadi" sebagai Wajib Pajak Badan, maka atas transaksi penyerahan ekspor sarung tangan yang menjadi pokok sengketa ini, sudah tepat ketika dilaporkan di "PT Adi Satria Abadi" dengan menggunakan NPWP sesuai tempat kedudukannya sebagai Wajib Pajak Badan, yaitu dengan NPWP "PT Adi Satria Abadi" yang berkedudukan di Bantul (NPWP: 01.695.170.9-543.000), dan bukan menggunakan NPWP Sleman (NPWP: 01.695.170.9- 542.001);

Penyerahan yang Menjadi Dasar Sengketa Sebenarnya Telah Dilakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dan Dilaporkan oleh ASA Bantul

Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa apabila secara substansi penyerahan yang dilakukan cabang telah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pusat, maka Majelis berkeyakinan bahwa atas penyerahan tersebut sebenarnya telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Wajib Pajak;

a. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33012/PP/M.VIII/16/2011 Pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya menyatakan alasan koreksi Terbanding adalah tidak adanya izin pemusatan tempat pajak terutang antara PT. Nippo Tech Sejahtera dengan NPWP Cabang (001) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan dan PT. Nippo Tech Sejahtera dengan NPWP Pusat (000) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo;

Bahwa dengan belum adanya izin pemusatan tempat pajak terutang, atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa dalam melihat suatu ketentuan undang-undang harus dilihat secara keseluruhan termasuk penjelasan dari batang tubuh Undang-Undang tersebut;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan sebagai berikut: Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-Undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya;

Bahwa dari penjelasan tersebut telah jelas menyatakan terjadi penyerahan Barang Kena Pajak apabila secara nyata terjadi pemindahan barang;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (cabang) secara langsung kepada pihak lain sehingga dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak pernah terjadi penyerahan barang dari cabang ke pusat;

Bahwa sejalan dengan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang menganut asas material (substance over form) maka berdasarkan prinsip tersebut berarti dengan melihat kepada substansi atau kenyataan yang sebenarnya Majelis berpendapat bahwa atas penyerahan dengan Dasar

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1020/B/PPK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak sebesar Rp65.040.304,00 secara substansi telah dikenakan pajak dan telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan rasa keadilan Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f beserta penjelasannya dan dengan terbitnya 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas obyek yang sama menimbulkan pengenaan pajak berganda karena atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk dalam kriteria Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sehingga koreksi Terbanding yang berdasarkan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp65.040.304,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-829/WPJ.24/BD.0603/2009 tanggal 11 November 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayer (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Maret 2002 Nomor : 00004/207/02/642/09 tanggal 29 Juni 2009, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran	Rp	0,00
Pajak Masukan	Rp	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	0,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0,00



Bahwa mengacu pada uraian tersebut maka dapat suatu perbandingan atas Putusan Pengadilan Pajak dan Fakta dalam sengketa yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perbandingan Putuan Pengadilan Pajak dan Fakta dalam Sengketa

Putusan Pengadilan Pajak	Fakta dalam Sengketa
a. Dalam kondisi tidak adanya izin tempat pemusatan pajak terutang; dan	a. Atas ASA Sleman dan ASA Bantul tidak dilakukan tempat pemusatan pajak terutang; dan
b. Tidak terdapat penyerahan barang dari cabang ke pusat; dan kena pajak atau pemindahan barang kena pajak	b. Tidak terdapat penyerahan barang kena pajak atau pemindahan barang kena pajak dari ASA Sfeman ke ASA Bantul; dan
c. Ekspor barang kena pajak yang langsung dilakukan oleh Cabang yang Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor tersebut telah dilaporkan oleh Kantor Pusat;	c. Ekspor barang kena pajak yang langsung dilakukan oleh ASA Sleman yang Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor tersebut telah dilaporkan oleh ASA Bantul;

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, maka secara substansi, tidak terdapat penyerahan dari cabang ke pusat sehingga tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Serta bahwa atas ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman, secara substansi telah dikenakan pajak dan telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di Kantor Pelayanan Pajak ASA Bantul;

b. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-29310/PP/M.XV/16/20113

Bahwa berikut ini rincian dari Putusan Pengadilan Pajak dimaksud:

Bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp1.880.426,994,00 karena Pemohon Banding belum melaporkan DPP PPN sebesar Rp1.880.429.994,00 dan berdasarkan keterangan Pemohon Banding PPN telah disetor dan dilaporkan oleh salah satu Cab. di Surabaya yang merupakan tempat pemusatan yaitu Cabang Utama Pemohon Banding di Jl. Tunjungan 45 sesuai dengan Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor: S-261/PJ.52/2000 tanggal 22 Februari 2000;



Bahwa apabila atas pembayaran dan pelaporan PPN yang seharusnya dilakukan cabang dan ternyata dilaporkan dan disetorkan dipusat tanpa adanya ijin pemusatan terutang PPN dan hal ini dianggap bahwa kewajiban PPN cabang telah dipenuhi maka hal ini telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding tetap menyetor dan melaporkan seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari omset/penjualan cabang di jalan Jemur Andayani dan No.15 Surabaya di KPP Pratama Surabaya Genteng dan Pemohon Banding bisa membuktikan hal tersebut;

Bahwa ketentuan perpajakan menganut Azas *substance over form*;

Bahwa secara substansi penyerahan yang dilakukan cabang di jalan Jemur Andayani Nomor 15 Surabaya yang terdaftar di KPP Surabaya Wonocolo telah dilaporkan di KPP Surabaya Genteng, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa atas penyerahan tersebut sebenarnya telah dilakukan pemungutan PPN, disetor dan dilaporkan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan tersebut jelas menyatakan bahwa apabila atas suatu penyerahan yang dilakukan oleh Cabang yang telah dilaporkan melalui Pusat (dengan kondisi tidak ada Pemusatan Tempat PPN Terutang), maka hal tersebut menurut Majelis secara substansi bahwa atas penyerahan dimaksud telah dilakukan pemungutan PPN dan dilaporkan oleh Pemohon Banding. Dalam sengketa ini, Pemohon Banding (ASA Sleman) yang melakukan ekspor langsung kepada pihak ketiga telah melakukan pemungutan dan pelaporan PPN melalui ASA Bantul;

Bahwa mengacu pada uraian tersebut maka dapat suatu perbandingan atas Putusan Pengadilan Pajak dan Fakta dalam sengketa yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Perbandingan Putuan Pengadilan Pajak dan Fakta dalam Sengketa

Putusan Pengadilan Pajak	Fakta dalam Sengketa
a. Dalam kondisi tidak adanya izin tempat pemusatan pajak terutang; dan	a. Atas ASA Sleman dan ASA Bantul tidak dilakukan tempat pemusatan pajak terutang; dan
b. Tidak terdapat penyerahan barang	b. Tidak terdapat penyerahan



kena pajak atau pemindahan barang kena pajak dari cabang ke pusat;	barang dan kena pajak atau pemindahan barang kena pajak dari ASA Sleman ke ASA Bantul; dan
e. Terdapat ekspor barang kena pajak yang langsung dilakukan oleh cabang yang PPN atas ekspor tersebut telah dilaporkan oleh kantor pusat;	c Terdapat ekspor barang kena pajak yang langsung dilakukan oleh ASA Sleman yang PPN atas ekspor tersebut telah dilaporkan oleh ASA Bantul;

Bahwa mengacu pada tabel tersebut, maka secara substansi, tidak terdapat penyerahan dari cabang ke pusat sehingga tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Pajak di atas dan fakta dalam sengketa ini, jelas bahwa apa yang dipersengketakan pada kasus tersebut adalah serupa dengan sengketa yang sedang dialami Pemohon Banding. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai acuan atas perlakuan perpajakan yang timbul atas transaksi serupa sebagaimana tercantum dalam keputusan pengadilan pajak tersebut;

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, atas suatu kasus yang telah diputuskan sebelumnya, maka keputusan tersebut dapat menjadi acuan untuk memutuskan kasus lainnya sepanjang memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya. Tidak diperkenankan atas kasus yang sama diberikan perlakuan yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan di muka hukum;

Tidak Ada Penyerahan Barang Kena Pajak Dari ASA Sleman ke ASA Bantul

Bahwa berdasarkan Bagan 2, jelas bahwa pada hakekatnya, tidak terdapat penyerahan dari ASA Sleman ke ASA Bantul karena Barang Kena Pajak yang diserahkan oleh ASA Sleman merupakan kegiatan ekspor dari ASA Sleman ke Lawan Transaksi (pihak ketiga) Pemohon Banding dan bukan kepada ASA Bantul;

Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur :



Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa :
Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-Undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya
Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah terdapat penyerahan fisik, yaitu Barang Kena Pajak;
Bahwa adanya unsur penyerahan fisik dalam pengertian penyerahan tersebut lebih diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 1A sebagaimana telah diuraikan di atas yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan” pada Pasal ini adalah “pemindahan” Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut (Pusat-Cabang, atau sebaliknya, atau antar cabang). Dengan digunakannya kata “pemindahan” dalam penjelasan Pasal 1A, maka jelas berarti adanya penyerahan fisik yaitu Barang Kena Pajak;
Bahwa pada kenyataannya tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari ASA Sleman ke ASA Bantul, maka seharusnya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terutang sebesar Rp.453.151.506,00 dan seharusnya juga tidak ada sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebesar Rp.217.512.723,00 karena faktanya tidak ada pajak yang kurang dibayar oleh Pemohon Banding;
Bahwa Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yaitu Nomor : 156/B/PK/ PJK/2007, yang juga serupa dengan yang dialami oleh Pemohon Banding.
Bahwa berikut rincian dari Putusan Mahkamah Agung dimaksud :
Bahwa alasan-alasan Pemohon Banding untuk tidak setuju terhadap keputusan Terbanding adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang industri pembuatan dan perakitan kabel interface komputer, wire harness untuk otomotif dan peralatan elektronik, dalam hal ini Pemohon Banding beralamat di Jakarta dan di Karawang (Pemohon Banding tidak memiliki izin sentralisasi Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa dalam praktik di lapangan penjualan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan penjualan ekspor dalam hal ini barang diserahkan langsung dari pabrik di Karawang kepada pembeli di Luar Negeri tanpa melalui kantor di Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian arus barang dan arus dokumen di atas dapat dilihat bahwa tidak ada penyerahan barang dari pabrik di Karawang ke kantor di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah disebutkan bahwa yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah: "penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang", hal ini berarti ada penyerahan fisik, yaitu Barang Kena Pajak;

Bahwa adanya unsur penyerahan fisik dalam pengertian penyerahan tersebut lebih diperjelas lagi dalam penielasan Pasal 1A yang menyatakan bahwa "pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut di atas merupakan penyerahan Barang Kena Pajak", dengan digunakannya kata "pemindahan" dalam penjelasan Pasal 1A, maka jelas berarti adanya penyerahan fisik yaitu Barang Kena Pajak;

Bahwa oleh karena pada kenyataannya tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari pabrik di Karawang ke kantor di Jakarta, maka seharusnya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terutang sebesar Rp3.953.473.502,00 dan seharusnya juga tidak ada sanksi administrasi berupa denda Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebesar Rp2.111.810.696,00 karena faktanya tidak ada Pajak yang kurang dibayar oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 02 Maret 2007 Nomor: Putusan 10111/PP/M.X/16/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut: "Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding"

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali atas kegiatan usaha yang berlokasi di cabang Karawang yang merupakan lokasi pabrik;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali diperoleh data yang menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah Kantor Pusat sedangkan alamat asal pengiriman barang adalah Karawang ...;
- Bahwa berdasarkan data dan bukti tersebut, diketahui secara administrasi terdapat penyerahan dari lokasi pabrik di Karawang ke Kantor Pusat di Jakarta oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut diatas terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang sebesar Rp39.534.735.020,00 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali, Berdasarkan dasar hukum dan dalil-dalil diatas sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak Cabang Karawang ke Jakarta (Pusat), karenanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Desember 1995 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Mengadili:

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa apa yang dipersengketakan pada kasus tersebut adalah serupa dengan sengketa yang sedang dialami Pemohon Banding. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai acuan atas perlakuan perpajakan yang timbul atas transaksi serupa sebagaimana tercantum dalam Putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Prof. Subektis yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi adalah Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi

Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas dapat dijadikan sebagai suatu yurisprudensi. Untuk itu, atas suatu kasus yang telah diputuskan sebelumnya, maka keputusan tersebut dapat menjadi acuan untuk memutuskan kasus lainnya sepanjang memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya, tidak diperkenankan atas kasus yang sama diberikan perlakuan yang berbeda, hal ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan di muka hukum;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Penyerahan Lokal dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya, tidak terdapat penyerahan dari ASA Sleman ke ASA Bantul karena Barang Kena Pajak yang diserahkan oleh ASA Sleman merupakan kegiatan ekspor dari ASA Sleman ke Lawan Transaksi (pihak ketiga) Pemohon Banding dan bukan kepada ASA Bantul;

Bahwa adanya unsur penyerahan fisik dalam pengertian penyerahan lebih diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 1A sebagaimana telah diuraikan yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyerahan" pada Pasal ini adalah "pemindahan" Barang kena Pajak antar tempat-tempat tersebut (Pusat-Cabang, atau sebaliknya, atau antar cabang). Dengan digunakannya kata "pemindahan" dalam penjelasan Pasal 1A, maka jelas berarti adanya penyerahan fisik yaitu Barang Kena Pajak;

Bahwa dalam sengketa ini, Pemohon Banding (ASA Sleman) yang melakukan ekspor langsung kepada pihak ketiga telah melakukan pemungutan dan pelaporan PPN melalui ASA Bantul;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan di atas jelas menyatakan bahwa apabila atas suatu penyerahan yang dilakukan oleh Cabang yang telah dilaporkan melalui Pusat (dengan kondisi tidak ada Pemusatan Tempat PPN Terutang), maka hal tersebut menurut Majelis secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi bahwa atas penyerahan dimaksud telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar hukum sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, maka penghitungan PPN yang seharusnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	Dikurangi:	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	0

Bahwa kemudian, mengingat tempat kedudukan Pemohon Banding yang berada di wilayah Yogyakarta, maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyidangkan sengketa ini di Tempat Sidang Pengadilan Pajak yang berlokasi di Yogyakarta;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum (fundamentum petendi) sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (*ex quo et Bono*) dengan:

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48858/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00112/207/08/542/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PT Adi Satria Abadi, NPWP : 01.695.170.9-542.001, beralamat di: Ds. Sidokerto RT.03 RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55571, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November-Desember 2008 menjadi sebagai berikut :

DPP PPN Dipungut (Pemohon Banding (Sleman) ke Kantor Pusat (Bantul))	Rp	0,00
DPP PPN Tidak Dipungut	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48858/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 06 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-632/PJ./2014 tanggal 12 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah tentang Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas Penyerahan Pusat ke Cabang dan atau Penyerahan antar cabang sebesar Rp.4.531.515.064,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48858/PP/ M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 52 alinea ke-6

“bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.4.531.515.064,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

2.1 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa :



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;"

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak"

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 1A ayat (1) huruf f

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak



adalah :

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang”

Pasal 1A ayat (2) huruf c

“Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.”

Pasal 4 huruf a

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.”

Pasal 12 ayat (1)

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.”

2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan:

Pasal 2 ayat (4)

“Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2).”

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48858/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:



- 3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (cabang Sleman) ke kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Bantul) sebesar Rp4.531.515.064,00;
- 3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Sleman) telah menyerahkan Barang Kena Pajak berupa sarung tangan kepada pihak lain (pembeli luar negeri) melalui Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Bantul);
- 3.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat fakta tersebut telah memenuhi rumusan/definisi Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta penjelasannya, maka dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 3.4. Bahwa secara substansi telah terjadi pemindahan hak (penyerahan) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dari Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada konsumen (pembeli), selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan invoice beserta dokumen ekspor lainnya atas nama Pusat (Bantul) atau masih menggunakan NPWP Pusat sebelumnya yaitu Sleman (NPWP 3 digit terakhir 000) yang sudah tidak berlaku lagi dan seluruh penjualan divisi sarung tangan dilaporkan dalam SPT Masa PPN di KPP Pratama dimana Pusat terdaftar (di KPP Pratama Bantul);
- 3.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki ijin sentralisasi/pemusatan tempat terutangnya PPN sebagaimana disyaratkan dalam Pasal IA ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai



Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Maka atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dalam periode selama PKP tidak memiliki ijin sentralisasi/pemusatan tempat terutang PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan terutang di KPP Pratama Sleman;

3.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Sleman (sejak tahun 1994), pada tanggal 14 Oktober 2008 memindahkan tempat terdaftarnya sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bantul, tetapi tidak mendaftarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (yang masih aktif memproduksi sarung tangan golf) menjadi/sebagai cabang, hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalaikan kewajiban perpajakannya, yang kemudian baru mendaftarkan diri dan melaporkan usaha di KPP Pratama Sleman tanggal 26 November 2008, namun demikian meskipun secara administratif belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sleman, secara yuridis sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melebihi batasan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

3.7. Bahwa penerapan ketentuan dalam Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-87/PJ./2002 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar, karena sesuai dengan Pasal 1A huruf d penyerahan tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dari cabang ke pusat;

3.8. Bahwa koreksi positif objek PPN Masa Pajak November sampai dengan Desember 2008 bukan penyerahan bahan baku dari divisi kulit ke divisi sarung tangan, melainkan penyerahan barang jadi dari Cabang (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) ke Pusat, sehingga atas transaksi tersebut merupakan



penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f dan Pasal IA ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

3.9. Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-29442/PP/M.VIII/16/2011 yang menyatakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (cabang) terutang pajak sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus memungut, menyetor dan melaporkan di KPP dimana lokasi kegiatan;

3.10. Bahwa Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan karena Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha maka setiap tempat usaha tersebut merupakan tempat terutang pajak;

3.11. Bahwa oleh karena Kantor Pusat merupakan Pengusaha Kena Pajak yang tidak ada ijin pemusatan maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (cabang) berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai nya di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sehingga terdapat kewajiban administratif dan material perpajakan yang harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.12. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa penyerahan Barang Kena Pajak di lokasi usaha tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena lokasi usaha belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dibenarkan, dan hal tersebut juga tidak dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29442/PP/M.VIII/16/2011 karena berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan



Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan pengusaha yang telah dikukuhkan atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

3.13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Sleman) ke Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Bantul) terutang pajak sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus memungut, menyetor dan melaporkan di KPP lokasi kegiatan yakni KPP Pratama Sleman;

3.14. Bahwa dengan demikian, proses bisnis yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN sehingga atas hal tersebut terutang PPN, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki ijin pemusatan tempat terutang PPN pada tahun pajak terjadinya sengketa;

3.15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan yang pada pokoknya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pada hakekatnya tidak terdapat penyerahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Sleman) ke Kantor Pusat (Bantul) karena BKP yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan kegiatan ekspor dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke lawan transaksi (pihak ketiga) dan bukan ke Kantor Pusat, seharusnya pula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat seluruh rangkaian kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengusaha, yaitu sebagai Wajib Pajak Badan dengan 1 entitas usaha baik Sleman ataupun bantul;



4. Bahwa amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut (putusan *a quo* halaman 52 alinea ke-2 sampai dengan ke-6):

bahwa Majelis berpendapat penyerahan antara Kantor Pusat dan Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dari cabang ke cabang maupun penyerahan antara lokasi usaha satu dengan yang lainnya harus pemindahan fisik Barang Kena Pajak tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal IA ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *aquo* karena secara hak kepemilikan atas Barang Kena Pajak tersebut merupakan satu kesatuan (tidak dapat dibedakan), dan hal ini berbeda apabila penyerahan dilakukan kepada pihak lain dimana tidak harus terjadi pemindahan fisik Barang Kena Pajak tersebut;

bahwa Majelis berpendapat tidak terdapat bukti arus barang berupa sarung tangan kulit secara fisik sebesar Rp.4.531.515.064,00 dari Pemohon Banding kepada Kantor Pusat Pemohon Banding (Bantul);

bahwa Majelis berpendapat penyerahan sarung tangan kulit sebesar Rp.4.531.515.064,00 merupakan penyerahan secara administrasi kepada Kantor Pusat (Bantul) karena ekspor atas sarung tangan kulit tersebut sebesar Rp.4.531.515.064,00 menggunakan identitas Kantor Pusat (Bantul);

bahwa dalam sengketa ini Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti bahwa Pemohon Banding melakukan pemindahan fisik barang kena pajak berupa sarung tangan kulit sebesar Rp.4.531.515.064,00 kepada Kantor Pusat Pemohon Banding (Bantul);

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.4.531.515.064,00 tidak dapat dipertahankan;

Atas amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan argumentasi sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa atas sengketa ini terdapat fakta sebagai berikut:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar menjadi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Yogyakarta sejak tahun 1994 dan karena



perkembangan organisasi DJP yaitu dengan dibentuknya KPP Yogyakarta Dua maka pengadministrasian kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dilaksanakan oleh KPP Yogyakarta Dua. Kemudian dengan Modernisasi Organisasi DJP, KPP Yogyakarta Dua dikembangkan menjadi KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Wonosari. Maka sejak tahun 2007 administrasi kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini dilaksanakan oleh KPP Pratama Sleman. Atau jika dihitung lamanya terdaftar sejak menjadi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak sampai dengan tahun terdaftarnya sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bantul (tahun 2008) sudah berjalan kurang lebih 14 tahun;

- b. Sejak memindahkan tempat terdaftarnya dari KPP Pratama Sleman ke KPP Pratama Bantul, yaitu tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 November 2008 lokasi usaha di Sleman sudah tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Kemudian baru didaftarkan sebagai Wajib Pajak Cabang tanggal 26 November 2008 di KPP Pratama Sleman tetapi ternyata tidak sekaligus mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- c. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaporan SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di KPP Pratama Sleman atau saat sebelum dilakukan pemindahan menjadi terdaftar di KPP Pratama Bantul sesuai keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan SIDJP diketahui hal-hal antara lain sebagai berikut:
- d. PT Adi Satria Abadi (ASA) membangun pabrik kulit yang berlokasi di Kabupaten Bantul sejak tahun 2004, namun tidak didaftarkan sebagai Wajib Pajak status Cabang maupun Pengusaha Kena Pajak status Cabang di KPP Yogyakarta Satu (pada saat itu) yang membawahi wilayah Kabupaten Bantul atau saat ini KPP Pratama Bantul;



- e. Atas seluruh penjualan sarung tangan oleh ASA Sleman dan kulit oleh ASA Bantul dilaporkan seluruhnya dalam SPT Masa PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berkedudukan di Sleman serta terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sleman;
 - f. Dokumen pendukung ekspor sarung tangan baik berupa PEB maupun Invoice tetap menggunakan identitas NPWP dan alamat PT Adi Satria Abadi sebagaimana terdaftar di KPP Pratama Sleman yaitu 01.695.170.9-542.000 dengan alamat Laksda Adisucipto KM 8,5 Yogyakarta dan sebagian menggunakan alamat Ds. Sidokarto, Kalasan, Sleman, DIY;
- 4.2. Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN menyatakan: "Yang termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;" bahwa Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN, menyatakan: Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.
- Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.
- Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 143 Tahun 2000, Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 4.3. Bahwa nyata-nyata dalam dokumen ekspor tercantum nama dan NPWP kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Bantul dan seluruh kegiatan produksi barang jadi dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Sleman, hal ini menjadi berlawanan dengan



pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa yang menyerahkan kepada pihak ketiga adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Sleman);

4.4. Bahwa nyata-nyata dalam Tahun Pajak 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memiliki ijin pemusatan tempat terutang PPN;

4.5. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN;

4.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f harus terjadi pemindahan fisik BKP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat tersebut tidak benar, karena pemindahan BKP dapat terjadi dan terlihat jelas dalam fakta yang terdapat dalam dokumen atas BKP tersebut, dalam kasus sengketa ini nyata-nyata seluruh dokumen yang digunakan dalam penyerahan BKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dokumen atas nama kantor pusat, dan penyerahan kepada pihak ketiga pun atas perintah dari kantor pusat, dengan demikian secara formal dan materiil nyata-nyata yang menyerahkan BKP tersebut kepada pihak ketiga adalah kantor pusat bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki ijin pemusatan tempat terutang PPN maka atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN;

4.7. Bahwa terkait pendapat Majelis hakim yang menyatakan tidak terdapat bukti arus barang berupa sarung tangan kulit secara fisik sebesar Rp4.531.515.064,00 dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Bantul), merupakan pendapat yang tidak berdasar karena dokumen ekspor



nyata-nyata membuktikan bahwa yang menyerahkan kepada pihak ketiga adalah kantor pusat bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan demikian dalam proses arus dokumen ada suatu dokumen yang tidak pernah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan proses pencatatan pemindahan sarung tangan kulit dari gudang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Sleman sampai dengan pembuatan PEB atas nama kantor pusat untuk diserahkan oleh kantor pusat kepada pihak ketiga di luar negeri;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.4.531.515.064,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1A ayat (1) huruf f, Pasal 1A ayat (2) huruf c, Pasal 4 huruf a, dan Pasal 12 ayat (1) UU PPN serta Pasal 2 ayat (4) UU KUP, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48858/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013 tersebut harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.48858/PP/M.XV/16/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00112/207/08/542/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama: PT Adi Satria Abadi, NPWP : 01.695.170.9-542.001, beralamat di: Ds. Sidokerto RT.03 RW.01, Purwornartani, Kalasan, Sleman 55571, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November-Desember 2008 menjadi sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-404/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00112/207/08/542/11 tanggal 30 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.695.170.9-543.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas Penyerahan Pusat ke Cabang dan atau Penyerahan antar cabang sebesar Rp4.531.515.064,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa perpindahan/penyerahan sarung tangan kulit secara fisik bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN, namun lebih bersifat administrasi antara Kantor Pusat dan Cabang dalam rangka untuk tujuan ekspor dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,



Panitera Pengganti,
ttd.
M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754